

BAB III

PEMETAAN PERMASALAHAN DAN PRAKTIK KONVERSI UANG KEMBALIAN DENGAN PERMEN

A. Definisi Praktik Konversi Uang Kembalian dengan Permen

Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata.⁷⁷ Sedangkan Konversi merupakan perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain.⁷⁸ Di dalam KBBI, uang kembalian dapat di definisikan dengan uang kelebihan pembayaran yang harus di kembalikan kepada pembayar (konsumen). Jadi, praktik konversi uang kembalian dengan permen adalah suatu metode pemberian uang kembalian dalam bentuk permen sebagai pengganti uang logam kecil, yang dilakukan oleh toko atau gerai kecil.

Hal ini tentunya akan menimbulkan penyimpangan dari segi kaidah hukum, karena perbuatan tersebut dapat menjadi masalah jika pembeli sebagai konsumen tidak menerimanya dengan ikhlas.⁷⁹ Karena tidak semua orang ingin menerima sebuah permen sebagai pengganti sisa uang kembaliannya dan konsumen juga telah dirugikan dalam hal ini, karena dilihat dari tidak adanya kata sepakat/setuju dari pembeli dan hanya mementingkan keputusan dari si penjual, kecuali “pemberian uang kembalian yang diganti dengan permen sebagai penggantinya telah disepakati

⁷⁷ “Arti kata praktik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 26 Agustus 2024, <https://kbbi.web.id/praktik>.

⁷⁸ “Arti kata konversi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 26 Agustus 2024, <https://www.kbbi.web.id/konversi>.

⁷⁹ Allove Risard Manolong, Grace H Tampongangoy, dan Edwin N Tinangon, “Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalan Uang Kembalian Pelanggan pada Industri Retail di Manado,” *Lex Privatum* 11, No. 5 (2023).

oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka hal tersebut sah-sah saja dan dapat diterima, akan tetapi tetap saja hal tersebut tidak dapat diabaikan oleh para penjual (pelaku usaha) di industri *retail* hanya karena nominal uang yang menjadi sisa kembalian tersebut kecil, karena berapapun jumlah nominalnya konsumen tetap berhak untuk menerima uang sisa kembalian sesuai dengan haknya.”⁸⁰

Fenomena pengembalian uang belanja dengan permen atau barang sejenis lainnya telah menjadi tren yang cukup lama dikeluhkan oleh konsumen. . Kadang konsumen juga mengeluh dengan tindakan pelaku usaha, selain karena nilai permen atau jenis makanan ringan tidak memenuhi nilai uang kembalian, barang dagangan yang dijadikan kembalian belum tentu pilihan dari konsumen, sehingga konsumen seakan-akan tidak diberikan pilihan oleh pelaku usaha. Padahal konsumen mempunyai hak untuk memilih (*the right to choose*) sesuai slogan pembeli adalah raja, sehingga tidak ada suatu alasan untuk memaksa konsumen melakukan pilihan tertentu yang merugikan dirinya, seperti dalam penawaran yang condong untuk menentukan pilihan menerima pengembalian sisa uang belanja dengan barang atau permen sebagai pengganti.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli adalah adanya alat tukar yang “sah”. Hal tersebut dipertegas dengan merujuk pada UU Bank Indonesia dalam pasal 2 ayat (2), yang menyebutkan “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.”

⁸⁰ Fiena Ariestya, Maryati Bachtiar, dan Riska Fitriani, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Menerima Alat Pembayaran yang Tidak Sah dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, No.2 (2015).

Dalam konteks hukum lain, memberikan pengembalian uang sisa belanja dengan barang juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), yang mengamanatkan bahwa semua transaksi yang menggunakan uang atau tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang di wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang) juga menyatakan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam semua transaksi pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang memerlukan uang, serta transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun peraturan ini telah ada, seharusnya pelaku usaha tidak melakukan praktik pengembalian uang sisa belanja dalam bentuk barang dagangan. Namun, setelah dilakukan pengamatan sederhana, banyak pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan ini. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hak-hak konsumen menyebabkan banyak orang membiarkan praktik ini terjadi dan akhirnya mengikuti kebijakan pelaku usaha tersebut. Penting untuk diingat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi, termasuk sanksi lisan dan bahkan pencabutan izin usaha.⁸¹

Adanya peraturan yang mengatur tentang penukaran uang rupiah dengan nominal lain menegaskan bahwa sebenarnya penukaran uang rupiah dengan nominal yang lebih kecil adalah sesuatu yang memungkinkan, sehingga masyarakat

⁸¹ Meriza Elpha Darnia dkk., "Perlindungan Konsumen Terhadap Sistem Pengembalian Uang Pada Pelanggan di Industri Retail," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023): 31–43.

dapat lebih mudah memperoleh uang dengan nominal yang diinginkan. Oleh karena itu, pelaku usaha di industri retail tidak memiliki alasan lagi untuk mengklaim ada kendala dalam melakukan penukaran uang dengan nominal yang lebih kecil. Apabila kita melihat lebih mendalam, tindakan memberikan uang sisa belanja oleh pelaku usaha di industri retail yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dapat berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku usaha di industri retail itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 UU Mata Uang, bahwa:

- 1) Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
 - b. Penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang diserahkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika terdapat keraguan atas keaslian rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 23, dan pelanggaran terhadap larangan ini juga dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Oleh karena itu, adanya praktik pemberian uang sisa belanja dengan barang/permen yang masih dilakukan dapat dikatakan telah mengabaikan adanya prinsip keseimbangan dalam transaksi sehingga melanggar hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK dan UU Mata Uang. Tentunya konsumen harus menggunakan hak jawab ataupun melakukan penolakan atas tindakan sepihak pelaku usaha yang memaksa menerima pengembalian selain rupiah.⁸²

⁸² Rsika Yulianti dan Indra Yutika, "Perlindungan Hukum dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor dengan Lembaga Pembiayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1, no. 1 (2020): 79.

Jelas dapat dikatakan bahwa permen tidak termasuk alat pembayaran yang sah dan juga bukan sisa pengembalian pembayaran untuk konsumen. Ketentuan selanjutnya dapat dilihat pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam: “Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah NKRI”. Maka sangat jelas di dalam pasal ini mewajibkan semua transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI untuk menggunakan rupiah dalam transaksi keuangan.

Penekanan pada kata "wajib" di dalam pasal tersebut tentu saja memiliki konsekuensi sanksi bagi setiap pelanggarnya. Hal tersebut dapat dilihat pada “Pasal 33 ayat (1) UUMU yang menyatakan bahwa, setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang ataupun transaksi keuangan lainnya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 21 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan juga pidana denda paling banyak sebesar Rp 200.000.000.”

Selain berkaitan dengan UU Mata Uang (UUMU), aturan yang terkait dengan persoalan ini ialah UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai tugas yang salah satunya yaitu, untuk “mengatur dan juga menjaga kelancaran pada sistem pembayaran”. Adapun salah satu tugas Bank Indonesia dalam menjalankan tugas tugasnya tersebut adalah “dengan menetapkan penggunaan alat pembayaran yang sah, yang sudah

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia yaitu, Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Kecilnya nominal uang kembalian atau kurangnya ketersediaan uang koin seringkali dianggap sepele oleh beberapa pelaku usaha, alasan pelaku usaha yang kehabisan stok pecahan uang koin tidak dapat dijadikan alasan untuk mengganti sisa uang kembalian dengan menggunakan permen. Karena di dalam Undang-Undang Mata Uang sudah memberikan penjelasan terhadap fasilitas penukaran uang rupiah guna memenuhi segala kebutuhan di dalam masyarakat. Hal ini telah diatur pada pasal 22 Undang-Undang Mata Uang yang “menyatakan bahwa guna memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan yaitu: Penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain dan penukaran Rupiah yang lusuh atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya”.

Melihat dari cukup jelasnya pengaturan mengenai mata uang tersebut, yang bertolak belakang dengan hal yang terjadi di dalam masyarakat karena masih banyak ditemukan penyalahgunaan terhadap uang itu sendiri, salah satunya dengan memberikan kembalian uang dalam bentuk permen. Konsumen sering kali tidak melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya karena berpikir hal tersebut akan percuma dan tidak ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Minimnya perlindungan hukum terhadap konsumen karena lemahnya posisi konsumen ataupun bisa juga disebabkan dari kecenderungan pelaku usaha, selain itu perangkat

hukum yang belum bisa menjamin rasa aman, atau tidak memberikan secara langsung perlindungan kepada kepentingan konsumen.⁸³ Konsumen yang tidak diberikan sisa uang kembalian dengan uang rupiah melainkan dengan permen sebagai penggantinya tentunya juga berlawanan dengan UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 tahun 1999), yang dimana “konsumen tidak oleh dirugikan dan berhak atas sisa uang pembelian dalam bentuk uang rupiah dan pihak penjual atau pelaku usaha harus bersikap dan berperilaku baik kepada pembeli/konsumen dengan cara memberi uang rupiah untuk sisa uang kembalian dalam transaksi pembayaran sekecil apapun nominal yang harus dikembalikan oleh pihak penjual kepada konsumen”.

B. Dampak Ekonomi dan Sosial Praktik Konversi Uang Kembalian dengan Permen

Dampak ekonomi dan sosial dari praktik konversi uang kembalian dengan permen mencakup beberapa aspek penting:

1. Pengaruh terhadap kepuasan pelanggan, konsumen sebagai pembeli mungkin merasa dirugikan jika permen yang diberikan tidak setara dengan nilai uang kembalian yang seharusnya. Disisi lain konsumen mungkin merasa bahwa mereka mendapatkan nilai tambahan dari permen tetapi ini bisa tergantung pada seberapa permen berharga bagi mereka. Konsumen saat ini menentukan

⁸³ I Nyoman Oka Wiranatha dan I Wayan Novy Purwanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Pemberian Uang Kembali yang Tidak Sesuai di Alfamart,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019): 1–15.

pilihan berdasarkan persepsi mereka akan kualitas, pelayanan, dan nilai.⁸⁴ Jika konsumen tidak menyukai permen atau tidak membutuhkannya, mereka mungkin merasa dirugikan yang bisa mengurangi kepuasan pelanggan dan potensi kunjungan ulang.

2. Pergeseran nilai uang, konversi uang kembalian menjadi permen dapat mengubah nilai nominal uang menjadi barang konsumen, mengurangi kemampuan uang kembalian untuk digunakan dalam transaksi jual beli.⁸⁵
3. Efisiensi transaksi, praktik ini bisa mengurangi kebutuhan untuk menyediakan uang kembalian dengan bentuk tunai, tetapi bisa juga menyebabkan kebingungan atau ketidakpuasan diantara pelanggan.⁸⁶
4. Persepsi nilai, konversi uang kembalian menjadi permen dapat mengubah persepsi nilai uang, di mana orang mungkin merasa bahwa mereka mendapatkan sesuatu yang kurang berharga daripada uang tunai yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan.
5. Persepsi keadilan, konsumen merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil jika permen tidak sesuai dengan nilai uang yang diharapkan, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap bisnis. Sehingga bisa memicu menurunnya reputasi pelaku usaha yang berdampak negatif pada pendapatan mereka.

⁸⁴ Fachrul Alfajar dkk., “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Makassar Jeans House Kota Palu,” *Cenderawasih: Journal of Administration and Management Public Literation (Jamil)* 1, no. 1 (2021): 37–50.

⁸⁵ Ahmad Kuncoro, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017), 123.

⁸⁶ *ibid*

C. Akibat Hukum bagi Pelaku Praktik Konversi Uang Kembalian dengan Permen

Menurut ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwasanya “pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dan pernyataan tersebut sudah seharusnya pihak pelaku usaha harus beritikad baik kepada konsumen sebagai pembeli dengan memberikan uang logam sebagai kembalian dalam transaksi pembayaran sekecil apapun pecahan rupiah yang harus dikembalikan oleh pihak pelaku usaha tersebut.

Hal ini bertujuan untuk tetap menimplementasikan hak-hak konsumen didalam transaksi yang memiliki empat macam hak dasar dari konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk memilih dan hak untuk didengar.⁸⁷ Namun dalam praktik pelaksanaannya, seringkali pihak pelaku usaha tidak memiliki itikad baik dengan memberikan permen sebagai ganti uang logam dalam transaksi pembayaran, sehingga akibat perbuatan pelaku usaha tersebut banyak konsumen yang mengeluh atas tindakan pelaku usaha yang mengganti uang koin dengan permen pada saat melakukan transaksi pembayaran.

Praktik uang kembalian logam menjadi permen sangat tidak dibenarkan karena pelaku usaha bisa dikenakan pidana dan denda. Merujuk pada UU No 7

⁸⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Tahun 2011 tentang mata uang, alat pembayaran yang sah pada dasarnya adalah uang dan bukan permen atau yang lainnya. Selain itu, masih diaturan yang sama, Pasal 21 ayat 2 dijelaskan, bahwa rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia.

Jadi, bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, sesuai pasal 33 ayat 1 UU Mata Uang, bisa dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Namun, dalam hal dapat kembalian uang yang ditukar permen, jika pembeli dan penjual menyepakati kondisi tersebut, maka penjual tidak akan dikenakan sanksi pidana. Tetapi, lain hal jika pembeli tidak berkenan, serta penjualnya memaksa mengganti kembalian dengan barang dagangan lain senilai uang kembalian, maka UU Tentang mata uang bisa jadi payung hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengatakan bahwa tidak semua masalah konsumen harus dilaporkan ke pusat, namun minimal bisa diselesaikan secara kekeluargaan antara konsumen dan pedagang. Berdasarkan UUPK (Pasal 49 ayat 1) dalam menyelesaikan adanya sengketa konsumen di luar pengadilan, pemerintah membentuk Badan penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah kabupaten/kota. Keanggotaan BPSK ini berdasarkan pasal 49 ayat (3) UUPK terdiri dari 3 unsur, yaitu: unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.⁸⁸ Apabila tindakan pelaku usaha sudah membahayakan keselamatan konsumen dan mengarah

⁸⁸ Grace Henni Tampongangoy, *Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen* (Banyumas: CV Amerta Media, 2021), 91.

pada pelanggaran hukum, seperti penipuan, maka konsumen bisa melaporkan ke pihak yang berwenang yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana pelanggaran itu dilakukan. Kasus pelaku usaha yang membahayakan keselamatan jiwa, masif, meresahkan, ini naik terus sampai tingkat mitigasi khususnya sampai pidana. Dengan demikian, sebagai pelaku usaha, seharusnya selalu sediakan uang kembali yang sesuai dengan nilainya. Karena pelaku usaha, wajib memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hal ini tertuang dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.